

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotocopi KTP Direktur / Pemilik
6. Fotocopi Akte Pendirian (yang berbadan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan dan persyaratan ke Bidang Usaha Perdagangan
2. Petuga memproses permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
3. Petugas menyiapkan Draft Dokumen SIPAD
4. Kepala Seksi meneliti dan memverifikasi, jika sudah sesuai baru dibuatkan Dokumen SIPAD oleh petugas
5. Kepala Seksi membubuhkan paraf pada dokumen SIPAD dan diteruskan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
7. Kepala Dinas menandatangani SIPAD
8. Dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas diregistrasi oleh Kepala Seksi sebelum disampaikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

1. Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD)

Pengaduan Layanan

Surat dan Email